

TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR

DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ACHMAD YUSUF SEPTIAN

Nim : 17.11.111.051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2020/2021

HALAMAN JUDUL

TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR

DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ACHMAD YUSUF SEPTIAN

Nim : 17.11.111.051

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

SURABAYA

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR

DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP

SKRIPSI


Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Disusun Oleh:

ACHMAD YUSUF SEPTIAN
NIM. 17.11.111.051

PEMBIMBING



Siti Ngaisah S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima/dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji :

1. Dr. A. Djoko Sumaryanto S.H., M.H

2. Lolita Permanasari S., M.Hum

3. Siti Ngaisah S.H., M.H

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. The first signature is at the top right, the second is in the middle, and the third is at the bottom. A long, thin line extends from the top signature down towards the second signature.

Mengesahkan:

Dekan,

(Dr. Karim S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ACHMAD YUSUF SEPTIAN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : SIDOARJO, 22 SEPTEMBER 1999
NIM : 1711111051
ARAH MINAT : HUKUM PIDANA
ALAMAT : DS. JIMBARAN WETAN RT 02 RW 02
KEC. WONOAYU KAB. SIDOARJO

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penu rasa tanggungjawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

ACHMAD YUSUF SEPTIAN

NIM. 17.11.111.051

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP”**

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Dr. Karim SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Ibu Siti Ngaisah SH., MH, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis sehingga skripsi bisa terselesaikan dengan baik
4. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa mendidik selama ini
5. Kedua orang tua Ayah dan Ibu saya, beserta keluarga, Terima kasih untuk doa dan dukungannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini

6. Moch Rezza Hidayatullah, Andika Rizki Pratama, Rachmatul Istiqomah, Ekka Satya Wiradharma, Bisma Abu Bakar, Adam Noercha F.R.W, Bagus Prima selaku teman Universitas Bhayangkara penulis yang sudah memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya. Terima kasih untuk semua yang bersama-sama berjuang dari awal hingga akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 6 April 2021
Penulis

Achmad Yusuf Septian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
1. Tujuan Umum	5
2. Tujuan khusus	5
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Praktis	6
2. Manfaat Teoritis	6
E. Kajian Pustaka/Kerangka Teori	6
1. Pengertian Tindak Pidana	6
2. Pengertian Perampasan	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11

2. Tipe Penelitian	11
3. Pendekatan Masalah.....	12
4. Sumber Bahan Hukum	12
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
6. Pengolahan Dana Analisis Sumber Bahan Hukum.....	13
G. Sistematika Penulisan	13

BAB II BAGAIMANA KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA

PERAMPASAN MOTOR

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perampasan.....	15
B. Unsur-Unsur Dan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perampasan	17
C. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Perampasan Motor...	26
D. Contoh Kasus Perampasan Motor.....	29

BAB III BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK

PIDANA PERAMPASAN MOTOR

A. Tinjauan Umum Tentang Perampasan	35
B. Tinjauan Umum Tentang Motor	37
C. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perampasan.....	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh Negara dan berlaku bagi setiap warga Negara. Hukum dilaksanakan untuk memberikan perlindungan bagi setiap manusia agar terhindar dari segala perbuatan kejahatan atau pelanggaran, melalui penegakan keadilan menjadi nyata. Setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Dengan demikian seseorang akan dapat merasakan ketentraman, bebas dari segala bentuk ancaman serta tindak pidana kejahatan. Indonesia telah menetapkan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan, hal ini merupakan salah satu bagian kebijakan kriminal atau politik kriminal, namun kejahatan yang terjadi di masyarakat sepertinya sulit dihilangkan, meskipun dengan perangkat hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh legislatif.¹

Hal ini sejalan dengan pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak

¹. Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing Yogyakarta 2009, hal 2

*untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*²

Perbuatan pidana harus dilandasi dengan adanya suatu penegakan hukum, dimana penegakan hukum ini adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah pandangan nilai-nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan “*social control*” kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*).³

Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana caranya aparaturnya penegak hukum melaksanakan tugas di bidang represif, adalah hukum acara pidana yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencari dan mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti

². Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

³. Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1993, hal 13

bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.⁴

Perampasan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pengaturan mengenai tindak pidana pemerasan diatur dalam KUHP pasal 368 yang berbunyi :

*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.*⁵

Ancaman pidana penjara maksimal Sembilan (9) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perampasan dan membuat pelaku tindak pidana perampasan menjadi jera.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang menggunakan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai ambisinya, salah satu cara dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, salah satu nya kejahatan perampasan. Walaupun telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah

⁴. Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*

⁵. R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politea, 1991

segala bentuk kejahatan yang terjadi, namun kuantitas kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat.⁶

Kejahatan perampasan merupakan masalah sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan sama sekali, karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapus, kecuali dikurangi intensitasnya maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan perampasan yaitu faktor ekonomi, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, kurangnya kesempatan kerja sehingga mempengaruhi pula pendapatan bagi seseorang dalam bermasyarakat.

Ketidakpuasan dengan pendapatan yang minim sering membuat individu di dalam masyarakat untuk berfikir melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya yang diharapkan dari kejahatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi yang berjudul “ *TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR DITINJAU DARI PASAL 368 KUHP*”.

⁶. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12248/1/Tinjauan-yuridis-dasar-keputusan-hakim-terhadap-tindak-pidana-pemerasan-dengan-ancaman-kekerasan.pdf> (diakses pada 16 Desember 2020 pukul 21:49)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan untuk menegaskan pokok permasalahan sebagai pedoman dari masalah yang akan diteliti, serta untuk mencapai sasaran yang hendak dicapai, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan hukum tentang tindak pidana perampasan motor?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perampasan motor?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti diatas, yaitu untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana perampasan motor dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perampasan motor.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan diatas, Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditujukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam suatu karya tulis yang sistematis dan ilmiah. Serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat luas bagaimana pentingnya pengaturan tindak pidana perampasan guna mendapat kepastian hukum oleh negara apabila ada pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah atau praktisi hukum sehingga dapat diharapkan mampu kedepannya membenahi system hukum di Indonesia yang menjadi lebih baik dan lebih efektif.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah tindak pidana perampasan di Indonesia, sehingga bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum dan civitas akademik Universitas Bhayangkara Surabaya yang ingin mendalami masalah aturan dari tindak pidana perampasan agar bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

E. Kajian Pustaka

A. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang - undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut. “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat

dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan”, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

B. Pengertian Perampasan (Begal)

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan begal adalah penyamun. Membegal berarti merampas di jalan atau

⁷ http://repository.uin-suska.ac.id/14910/7/7.BAB-II__201897JS.pdf (diakses pada 17 desember 2020 pukul 22:10)

menyamun. Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan dan ini sering terjadi diberbagai daerah sehingga masyarakat tidak berani memakai perhiasan jika ingin berpergian.

Pembegal atau biasa disebut begal, adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok, hanya saja ia langsung melukai korbannya tanpa tanya-tanya terlebih dahulu.

Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, tanpa ada rasa kasihan dan pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.

Sedangkan menurut *England and West of Theft Act*, “seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika ia melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, sehingga membuat korban tersebut takut”.

Menurut Louise E. Porter, “pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula barang personal”. Menurut Porter, “pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau *hostile* “berseteru”.

Kriminolog Profesor Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa.

Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut. Kata begal dalam bahasa Banyumas memiliki arti rampok atau perampokan dan begal juga berarti perampasan atau perampokan di tengah jalan.

Istilah begal adalah kata dasar (lingga) dalam Bahasa Jawa, yang telah digunakan dalam Bahasa Jawa Kuna. Secara harafiah, kata ambegal dan binegal berarti menyamun, merampok (di jalan). Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang banyak merugikan orang.

Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu dapat terjadi, besar atau kecilnya dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya pada keseimbangan di kehidupan masyarakat.

Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak di lingkungan masyarakat.

Kasus pembegalan motor kerap terjadi di Indonesia. Kejahatan ini bahkan sudah menyebar hampir di seluruh wilayah, tidak hanya di kota-kota besar saja. Pelaku kejahatan ini pun tidak hanya melibatkan orang dewasa, namun anak-anak dibawah umur pun marak ikut terlibat. Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat

dikejutkan dengan maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang di istilahkan begal.

Aksi kekerasan dan tindak kriminal yang diduga dilakukan para anggota begal semakin terjadi di berbagai wilayah kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.⁸

F. Metode Penelitian

Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu dilakukan penelitian. Dan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis hukum lain. Data penelitian ini berdasarkan pasal 365 KUHP dan 368 KUHP.

2. Tipe Penelitian

Penulis akan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan perampasan.

⁸ <http://repository.radenfatah.ac.id/3320/1/Skripsi-2018.pdf> (diakses pada 18 desember 2020 pukul 22:27)

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai norma yang berlaku.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu dari pasal 365 KUHP, pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP, pasal 4 UU No.39 Tahun 1999, Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, dan pasal 1 butir (20) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain jurnal hukum, literatur, unsur-unsur, internet dan ilmu hukum (*jurisprudence*).

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (*inventarisasi*) melalui dokumen yang berkaitan dengan perampasan dan dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum

yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

6. Pengolahan Dan Analisis Sumber Bahan Hukum

Sebagai tipe penelitian dengan jenis deskriptif analitik, maka metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah fenomena-fenomena yang muncul dan berkembang dalam masyarakat yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan melakukan pembahasan dan menjelaskan ruang lingkup serta kajian permasalahan yang diteliti maka masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan yang merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya.

Bab I Pendahuluan, sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah yang memuat pertanyaan singkat yang menjelaskan apa yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian yang menguraikan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan, kajian pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perampasan, Unsur-Unsur dan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perampasan, Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Perampasan Motor, dan Contoh Kasus Perampasan Motor,

Bab III menjelaskan mengenai Pengertian Perampasan, Pengertian Motor, dan Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perampasan Motor.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang di dalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perampasan

Pengertian Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam BAB XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana perampasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan merampas orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “perampasan” serta diatur dalam bab yang sama.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang,

sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.⁹

Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu perampasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena memang, dalam KUHP sendiripun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP.

Dalam ketentuan pasal 368 KUHP tindak pidana perampasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.

⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal 34

2. Ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

B. Unsur-Unsur Dan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perampasan

Unsur-unsur (*Strafbaarfeit*) dalam tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membuat)
2. Diancam dengan pidana (*strafbaarfeit gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatige daad*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatbaar*).¹⁰

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, kemudian membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit*. Bahwa yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud subyektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Unsur-unsur tindak pidana meliputi :

1. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang

¹⁰ *Ibid*, hal 32

2. Bersifat melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan
4. Patut dipidana.¹¹

Untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan belaka, di samping itu pada seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. Jadi unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (*criminal act*) dan unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Unsur-unsur perbuatan pidana yaitu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 368 KUHP. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) pasal 368 KUHP :

1. Unsur Obyektif, yang meliputi unsur :
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 - d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan yang lain)
 - e. Supaya memberi hutang

¹¹ *Ibid*, hal 33

- f. Untuk menghapus piutang
2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur :
 - a. Dengan maksud
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dinyatakan ada penyerahan suatu barang ? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh perampas tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang dirampas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang merampas atau belum. Perampasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang dirampas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si perampas sebagai akibat perampasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang dirampas kepada perampas. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang dirampas.
3. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan

pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa si perampas memaksa orang yang dirampas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang dirampas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang dirampas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang dirampas untuk membayar sejumlah uang kepada perampas atau orang lain yang dikehendaki.

4. Unsur “untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang dirampas kepada perampas atau orang tertentu yang dikehendaki oleh perampas.
5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur- unsur dalam ketentuan dalam ayat (2) pasal 368 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana perampasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana perampasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila perampasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana perampasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancama pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana perampasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.
4. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.

5. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana perampasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (4) KUHP tindak perampasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka terdapat enam bentuk tindak pidana perampasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang diperberat.

Bentuk tindak pidana perampasan yang kedua adalah “pengancaman”. Dalam Bahasa Inggris tindak pidana “pengancaman” ini dikenal dengan nama *blackmail*, sedang dalam Bahasa Perancis dikenal dengan istilah *chantage*. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan perampasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut “perampasan” menggunakan “kekerasan atau

ancaman kekerasan” sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai “pengancaman” menggunakan cara “pencemaran baik lisan maupun tertulis”. Ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi :

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam pasal 369 KUHP.

1. Unsur-unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a. Memaksa
 - b. Orang lain
 - c. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia
 - d. Supaya memberi hutang
 - e. Menghapus piutang

2. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi :

- a. Dengan maksud
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Melihat unsur-unsur pasal 368 dan 369 KUHP tampak semakin jelas, bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu merampas orang lain. Hanya, kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya.

Berkaitan dengan penerapan pasal 369 KUHP diatas, unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur “dengan pencemaran baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan membuka rahasia”. Apakah yang dimaksud “ancaman pencemaran” dan “ancaman akan membuka rahasia?”

Lamintang, menyebut istilah “pencemaran” dengan istilah “ancaman membuat malu”. Secara definitif, pengertian ancaman pencemaran telah dirumuskan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP. Menurut pasal 310 ayat (1) KUHP, yang dimaksud pencemaran (*smaad*) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum.

Pasal 310 ayat (1) KUHP diatas memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan “pencemaran lisan”. Lantas apa yang dimaksud dengan “pencemaran tertulis?” Apabila perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut dilakukan dengan tulisan, misalnya

dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, maka hal itu disebut “pencemaran secara tertulis”.

Unsur lain dari pasal 369 KUHP yang belum dijelaskan adalah unsur “ancaman membuka rahasia”. Apa yang dimaksud dengan rahasia. Tentang pengertian rahasia ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 322 KUHP. “Membuka rahasia” yang dimaksud dalam pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya wajib menyimpan rahasia itu. Sebagai contoh, misalnya, seorang notaris wajib menyimpan rahasia terhadap isi dari surat hibah wasiat yang bersifat rahasia (*geheim testament*), sehingga apabila notaris tersebut membuka rahasia ini, notaris tersebut dikenakan pasal 322 KUHP, membuka rahasia dalam pengertian pasal 369 KUHP mengandung arti, memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam.

Pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam. Rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi karena sesuatu hal (misalnya takut diketahui oleh istrinya, anaknya, atasannya, dan sebagainya) disembunyikan. Sedangkan pencemaran nama baik mengenai suatu hal yang benar atau tidak benar yang dapat mencemarkan nama dan kehormatan orang yang diancam.

Berdasarkan ketentuan pasal 369 ayat (2) KUHP tindak pidana pengancaman ini merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan tindak pidana pengancaman ini tidak dapat dituntut.¹²

C. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Perampasan Motor

Peraturan Kepolisian adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian berupa perintah atau larangan dalam lingkup tugas Kepolisian yang ditujukan kepada penduduk (*Polizeiverordnungen an die Bevolkerunggerichtete Polizeiliche Gebote Oder Verbote*). Jadi, jelas bahwa Peraturan Kepolisian mengikat warga masyarakat karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan tugas Kepolisian.¹³

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan

¹² <http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html> (diakses pada tanggal 2 maret 2021 pukul 20:23)

¹³ Pudi Rahardi, M.H.,2014, *Hukum kepolisian kemandirian profesionalisme dan reformasi polri* , hal 81

cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.¹⁴

Peranan utama dari polisi adalah sebagai penegak hukum pidana, disamping itu sebagai peranan tambahan adalah juga sebagai penjaga ketertiban. Tugas tambahan kepolisian adalah melakukan kegiatan pencegahan kegiatan (*preventif*) melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kesimpulannya bahwa fungsi dan tugas polisi yang dimulai sebagai “penjaga keamanan” (*watchman*), yang pasif dan reaktif telah berubah menjadi “pemberantas kejahatan” (*crime fighter*) yang agresif dan reaktif serta “penegak hukum” (*law enforcer*) yang agresif dan pro-aktif.¹⁵

Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “*Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*”.¹⁶

Upaya dalam menangani pembegalan Tindak pidana pembegalan merupakan kejahatan yang tidak hanya merampas harta benda namun juga keberlangsungan hidup seseorang, para pelaku tidak segan untuk

¹⁴ Untung S Rajab, “*Kedudukan dan fungsi polisi republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan (berdasarkan uud 1945)*”, (bandung: cv.utomo, 2003), hal 1

¹⁵ Parsudi suparlan, “*bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia*”, (Jakarta : Yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, 2004), hal 67

¹⁶ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

melakukan kekerasan demi mendapatkan atau mempertahankan harta benda yang dicurinya. Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian dapatlah di tempuh melalui 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif, yaitu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan, memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan, pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat, pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan, pihak kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.
2. Upaya represif, yaitu dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum

yang dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas.¹⁷

D. Contoh Kasus Perampasan Motor

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Komplotan begal di Sidoarjo yang beraksi pertengahan April 2020 lalu di Jalan KH Ali Mas'ud, sekitaran Museum Mpu Tantular, Buduran, berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Sidoarjo. Termasuk dua penadah barang hasil curian komplotan bandit itu juga diungkap petugas. Semua digelandang ke Polresta Sidoarjo, Jumat (8/5/2020).

"Dari laporan masyarakat yang masuk terkait terjadinya aksi begal tersebut, tim kami dari Satreskrim Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap kasus begal ini. Tim menangkap sembilan pelaku. Tujuh sebagai pelaku begal sudah ditangkap, dan satu lagi masih DPO. Kemudian ada lagi dua pelaku sebagai penadah," ungkap Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji, Jumat (8/5/2020) di Mapolresta Sidoarjo.

Sembilan orang itu, antara lain Rahmat Maulana (18) Warga Tebel Barat, Sidoarjo; Givril Fardan Abdullah (23) Warga Jl Lokomotif Gedangan; Zainul Abidin (24) Warga Kediri yang kos di Jalan Seruni, Gedangan; Azriya Aji Wibowo (18) Desa Seruni, Gedangan. Serta ada Ahmad Faridzotur Roikhan (18), Dekris Guruh Kurnia (22), dan Raju Maulana (17), ketiganya warga Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan,

¹⁷ <http://e-journal.uajy.ac.id/9049/1/JURNALHK10428.pdf>(diakses pada tanggal 3 maret 2021 pukul 19:35)

Sidoarjo. Satu pelaku yang masih dalam pengejaran berinisial IW. Sedangkan dua penadah yang juga tertangkap adalah Jeris Prasesan (25) warga Simorukun, Surabaya; dan Chairil Achmed (49) asal Simogunung Kramat Timur, Surabaya.

Dari sembilan tersangka itu, satu di antara diketahui baru keluar dari penjara setelah mendapat asimilasi 10 maret 2020 lalu. Dia adalah Givril Fardan yang pada 2018 lalu juga ditangkap polisi dalam kasus serupa di kawasan Mpu Tantular. "Tentu dia akan mendapat hukuman lebih berat. Berstatus residivis, dan mengulangi lagi perbuatannya," ujar Sumardji.

Komplotan ini terbilang sadis. Mereka tak segan menganiaya korbannya. Seperti yang dilakukan terhadap dua korban, Arif Fauzan bersama Candra Pratama, pertengahan April 2020 lalu di Jalan KH Ali Mas'ud, sekitaran Museum Mpu Tantular, Sidoarjo.

Saat itu kedua korban berboncengan, melintas di jalan tersebut pukul 00.30 WIB hendak pulang ke rumahnya. Kemudian di Jalan KH. Ali Mas'ud, ia dihadang delapan orang pelaku begal mengendarai empat unit motor matic. Kemudian kedua korban dikeroyok oleh delapan pelaku. Hingga akhirnya motor matic milik korban dirampas para pelaku. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka pukul benda keras di bagian kepala.

Mendapat motor, para bandit itu kemudian kabur meninggalkan korban. Di sela menjalani pemeriksaan, para bandit itu mengaku langsung

menjual sepeda motor hasil kejahatan mereka ke Surabaya. "Laku Rp 2,4 juta," jawab seorang tersangka saat ditanya penyidik. Uang hasil penjualan motor itu lantas dipakai untuk pesta minuman keras. Mereka juga sempat bagi-bagi hasil kejahatan. Satu pelaku mendapat bagian Rp 200.000.

Dalam penangkapan ini, polisi juga menyita sepeda motor yang dipakai sarana oleh pelaku. Serta mengamankan sepeda motor korban dari tangan penadahnya. Jumat sore, Kapolres menyerahkan sepeda motor tersebut kepada korban. Penyerahan dilakukan di Polresta Sidoarjo. "Terima kasih pak. Saya bersyukur para pelaku berhasil ditangkap dan sepeda motor saya bisa kembali," kata Candra usai menerima kembali sepeda motornya.
(cat/rev)

Terhadap para pelaku begal, mereka dikenakan perkara 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan bagi kedua pelaku yang berprofesi sebagai penadah dikenakan ancaman hukuman 4 tahun penjara, sesuai dengan pasal 480 KUHP.

Dalam kesempatan ini, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Sumardji mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada dan berhati-hati saat berkendara. "Meskipun polisi sudah berpatroli di titik-titik rawan, kepada masyarakat diimbau jangan keluar malam, serta jangan melintas di

jalan raya yang kondisinya sepi. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini lebih baiknya tetap di rumah saja," pungkasnya. (cat/rev)¹⁸

Suatu kejahatan belum dikriminalisasi, tidak berarti perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi sosial dari masyarakat. Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁹

Berkenaan dengan kasus di atas maka diketahui bahwa seseorang menjadi pelaku kejahatan pemerasan dengan kekerasan dalam bentuk pembegalan terhadap pengendara sepeda motor. Pengaturan mengenai kejahatan perampasan dengan kekerasan dalam kasus diatas diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP yang berbunyi “ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Dan isi pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

¹⁸ <https://www.bangsaonline.com/berita/73833/polresta-sidoarjo-tangkap-komplotan-begal-yang-beraksi-di-kawasan-mpu-tantular-buduran> (diakses pada tanggal 6 maret 2021 pukul 21.51)

¹⁹ <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-17391-BABI.pdf>(diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 19:40)

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai kejahatan perampasan dengan kekerasan berikut sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan perampasan dengan kekerasan (pembegalan).

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERAMPASAN MOTOR

A. Tinjauan Umum Tentang Perampasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa :

*Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing.*²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan

²⁰ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 54

²¹ Biro Hukum Sekjen.KementerianPekerjaanUmum, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana*, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2010, hlm. 3

piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perampasan adalah perbuatan melawan hukum untuk memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.

Perampasan merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pidana yang dimana dilakukan dengan upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh oleh orang lain, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, perampasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan sesuatu barangnya atau orang ketiga atau supaya dia mengutang atau menghapuskan piutang. Tindakan ini disebut "*afpersing*". Penjelasan tersebut adalah penjelasan secara khusus dari pengertian pemerasan. Dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP memberikan pengertian secara luas tentang pemerasan. Pengertian secara luas adalah tindakan melawan hukum memaksa seseorang dengan

kekerasan atau pencurian yang didahului disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik diambil sendiri oleh tersangka maupun penyerahan barang oleh korban.²²

B. Tinjauan Umum Tentang Motor

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang penggunaannya tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama pada UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sepeda motor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir (20) adalah : “*Kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah*”.²³

Menurut Vittore Cossalter sepeda motor adalah “kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin”. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya *giroskopik*. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya cukup hemat.

²² <http://eprints.umm.ac.id/46139/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 15 maret pukul 21.36)

²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 1 Butir 20

Sepeda motor merupakan pengembangan dari sepeda konvensional yang lebih dahulu ditemukan. Pada tahun 1868, *Michaux ex Cie*, suatu perusahaan pertama di dunia yang memproduksi sepeda dalam skala besar, mulai mengembangkan mesin uap sebagai tenaga penggerak sepeda. Namun usaha tersebut masih belum berhasil dan kemudian dilanjutkan oleh Edward Butler, seorang penemu asal Inggris. Butler membuat kendaraan roda tiga dengan suatu motor melalui pembakaran dalam. Sejak penemuan tersebut, semakin banyak dilakukan percobaan untuk membuat motor dan mobil. Salah satunya dilakukan oleh Gottlieb Daimler dan Wilhelm Maybach dari Jerman.

Kedua penemu tersebut bertemu ketika bekerja bersama di *DeutzAG-Gasmotorenfabrik*, produsen mesin stasioner terbesar pada tahun 1872. Pemilik *Deutz-AG-Gasmotorenfabrik* yang bernama Nikolaus Otto berhasil membuat mesin empat langkah atau yang disebut juga mesin empat tak dan penemuan tersebut dipatenkan pada tahun 1877. Walaupun mesin empat tak tersebut masih terlalu sederhana dan kurang efisien, namun mesin tersebut diharapkan dapat menggantikan mesin uap. Pada tahun 1880, Daimler dan Maybach dipecat dari perusahaan tersebut dan keduanya mendirikan sebuah bengkel di *Suttgart*. Pada tahun 1885, keduanya menciptakan karburator untuk mencampur bensin dan udara sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin empat tak ciptaan Otto. Mereka mengembangkan mesin empat tak tersebut menjadi silinder 100 cc dan meletakkan mesin tersebut pada sebuah sepeda kayu. Sepeda kayu bermesin

tersebut disebut sebagai *Reitwagen* (riding car) dan menjadi sepeda motor pertama di dunia.

Jenis-jenis sepeda motor, antara lain :

1. Sepeda Motor *Sport* Adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk penggunaan balap dan kecepatan tinggi. Pengemudi yang mengemudikan sepeda motor berjenis sport ini relatif membungkuk ke depan dan posisi kaki yang sedikit ke belakang, posisi tersebut digunakan pada sepeda motor seperti ini agar tekanan angin dari arah depan yang berlawanan tidak menghantam tubuh pengendara yang membuat sepeda motor ini bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Bodi sepeda motor seperti ini juga memiliki jarak yang dekat dengan tanah yang menyebabkan sepeda motor ini rendah, hal ini dikarenakan untuk menambah unsur *aerodinamis* sepeda motor pada kecepatan tinggi di sirkuit. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda CBR 250, Honda CBR 150, Kawasaki Ninja, dll.
2. Sepeda Motor *Road Bike Sport/Standard* Adalah tipe sepeda motor berkopling dan memiliki jarak bodi dari tanah yang tinggi, sepeda motor tipe ini merupakan sepeda motor yang tidak digunakan untuk ajang balap/kecepatan tinggi namun desain bodi dan performa mesin yang lebih bertenaga dan kuat. Tipe sepeda motor ini digunakan dalam keperluan sehari-hari dan dapat dikendarai pada medan berbatu/berkerikil namun tidak *off-*

road secara penuh. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Tiger, Honda MegaPro, Honda Verza 150, Bajaj XCD, Suzuki Thunder, Yamaha SZ-X, Honda CB Trigger, Honda Win, dll.

3. Sepeda Motor *Cruiser* Adalah tipe sepeda motor yang memiliki torsi mesin yang besar dan mempunyai kemampuan menarik beban besar. Biasanya motor jenis ini identik dengan mesin 2 silinder, *riding position* yang santai dan bergaya *Chopper*. Posisi tangan pengendara lebih tinggi daripada posisi duduk dan posisi kaki yang selonjor ke depan. Contoh sepeda motor ini adalah produk pabrikan *Harley Davidson* dan *Bajaj Avenger*.
4. Sepeda Motor *Trail/Off-Road* Adalah tipe sepeda motor yang dikhususkan untuk melibas medan berat. Misalnya medan berbatu dan berlumpur. Sepeda Motor jenis ini mempunyai ciri kontur ban kasar, menyerupai pacul/bergerigi kotak-kotak. Motor jenis ini mempunyai torsi besar dan tahan banting. Jarak bodi dari tanah relatif tinggi. Sepeda Motor jenis ini tidak mengejar top speed, namun akselerasi. Sepeda Motor jenis ini memiliki jenis suspensi yang lebih daripada motor lain karena penggunaannya di medan berat. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Suzuki DR Z400S dual sport 400 cc, Kawasaki KLX 150, Honda CRF450X, dll.
5. Sepeda Motor *Moped/Bebek/Cub* Adalah tipe sepeda motor manual tanpa kopling yang memiliki Kapasitas Silinder (CC)

kecil. Tipe sepeda motor ini yaitu model bodi yang bercorak dari jok pengendara ke bawah kemudian naik ke stang kemudi. Posisi pengendara untuk sepeda motor ini tegak. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Supra X 125, Honda Revo, Honda Blade, Honda Astrea, Yamaha Jupiter, Honda Sonic 150R dll.

6. Sepeda Motor Skuter Matik Adalah tipe sepeda motor otomatis yang tidak menggunakan operan gigi manual dan hanya cukup dengan satu akselerasi, sepeda motor ini memiliki kapasitas silinder (CC) kecil dan posisi pengemudi yang tegak, ukuran sepeda motor ini lebih kecil dan ringan daripada tipe bebek. Sepeda motor ini memiliki ruang kosong di antara kemudi dan pengendara yang memungkinkan untuk kaki bisa diletakan di tempat tersebut. Sepeda motor ini sangat cocok untuk wanita dan ini digunakan untuk keperluan dalam kota/wilayah. Sepeda motor tipe ini memiliki dimensi ukuran ban dan roda yang cukup kecil. Contoh sepeda motor tipe ini yaitu: Honda Beat, Honda Vario, Honda Scoopy, Honda Spacy Helm-in, Vespa Piaggio, Yamaha Mio, dll.²⁴

C. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perampasan

Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu

²⁴ <https://core.ac.uk/download/pdf/89564696.pdf> (diakses pada tanggal 15 maret 2021 pukul 22:05)

akibat. Pada penjelasan dengan menggunakan logika deduktif, tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya.

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Sebelum hakim memberikan putusannya terhadap seseorang yang dianggap melakukan perbuatan pidana maka terlebih dahulu hakim harus menelaah dan menganalisa diri dari pelaku apakah pelaku bisa mempertanggungjawabkan pidananya atau tidak, tentunya melalui proses pembuktian yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pembuktian dipengadilan dan diputus oleh majelis hakim dari lembaga peradilan tersebut. Karena tidak cukup apabila seseorang dalam persidangan dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum serta perbuatannya mencocoki rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan lalu dikatakan seseorang itu melakukan tindak pidana, melainkan pula tentu saja harus memenuhi unsur subjektif dalam hal ini juga harus memenuhi sifat pertanggungjawaban

pidana tersebut (adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya pemaaf dan memaafkan sifat dari perbuatan pelaku).

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang mampu dipertanggungjawabkan pidananya.

Hal ini juga diatur dalam KUHAP dan memberi kemudahan bagi hakim terhadap putusan bagi terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana, dimana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*vrijspraak*) sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHAP, sedangkan jika salah satu unsur objektif (tindak pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut bebas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya : Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) dan

3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
2. Dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Hal ini juga terdapat dalam penjelasan Pasal 44 KUHP tentang pertanggungjawaban pidana seseorang ketika disangkakan melakukan suatu perbuatan pidana.²⁵

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan *Monodualistik (daad en dader strafrecht)*, proses wajar (*due process*). Penentuan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri,

²⁵ <https://core.ac.uk/download/pdf/25495251.pdf> (diakses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 21:48)

proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana.

Baik Negara-negara *Civil Law* maupun *Common Law* umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia sebagaimana *Civil Law* sistem lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) terdapat dalam Pasal 365 KUHP dan pasal 368 KUHP. Pasal tersebut secara umum mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampasan disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan), akan tetapi untuk pengaturan bentuk pertanggungjawaban tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Teori asas hukum pidana menganut 2 asas yang dapat disebut dengan asas pertanggungjawaban pidana yang di mana asas tersebut

²⁶<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630/25283>(diakses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 22:51)

menjatuhkan sebuah bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku tindak pidana, asas tersebut terdiri dari:

1. *Asas Strict Liability* (pertanggungjawaban mutlak), yaitu suatu tanggungjawab yang memandang ‘kesalahan’ di sini menjelaskan bahwa si pembuat atau pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dia lakukan
2. *Asas vicarious liability* (pertanggung-jawaban pengganti), dimana pertanggung-jawaban pengganti yang dijatuhkan kepada seseorang yang di mana akibat suatu perbuatan yang secara melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan.²⁷

Persamaan antara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan tindak pidana perampasan, yaitu kedua-duanya melibatkan penggunaan kekerasan dan kedua-duanya menyangkut harta kekayaan. Perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut lebih pada penekanan saja. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tindak pidana pokoknya adalah pencurian (Pasal 362 KUHPidana). Penekanan tindak pidana ini adalah pada perbuatan “mengambil” suatu barang yang merupakan karakteristik pencurian. Penggunaan kekerasan bukan merupakan cara yang diutamakan, melainkan penggunaan kekerasan itu hanyalah untuk mempersiapkan atau

²⁷ <http://eprints.ums.ac.id/66262/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>(diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 20:17)

mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Dalam tindak pidana perampasan, penekanannya adalah pada penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan cara utama untuk memperoleh barang orang lain. Perbedaan tersebut hanya pada soal penekanan saja, sehingga pembentuk KUHPidana juga mengancam pidana maksimum yang sama untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dengan tindak pidana perampasan dalam KUHPidana 368 ayat (1) KUHPidana, yaitu keduanya memiliki ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Tindakan/perbuatan perampasan, lebih tepat diterapkan Pasal 386 ayat (1) KUHPidana karena dalam perampasan penggunaan atau ancaman kekerasan merupakan cara utama. Dengan demikian maka orang yang dibebani pertanggungjawaban suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Adapun hukuman yang diberikan harus setimpal dengan apa yang telah diperbuat para pelaku, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, atau dengan perkataan lain adalah sebagai alat menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat atau kurang dari yang diperlukan untuk menjauhkan akibat-akibat buruk dari perbuatan.

Pada tindak pidana perampasan disertai dengan kekerasan, misalnya para pelaku akan mendapatkan sanksi masing-masing yang sesuai apa yang dilakukan.²⁸

²⁸<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/17309/16851>(diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 21:32)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan atau ketentuan hukum tindak pidana perampasan diatur dalam Pasal 368 KUHP. Dan unsur obyektif tindak pidana perampasan adalah memaksa, orang lain, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan yang lain. Dari sudut subyektif adalah dengan maksud dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perampasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHP. Lebih spesifik diatur di dalam Pasal 365 ayat 2, maka bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perampasan yang disertai dengan penganiayaan (ancaman kekerasan) dihukum penjara dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

B. Saran

1. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sebaiknya kepala polisi daerah tersebut memerintahkan dan memberikan ijin kepada jajarannya yang bertugas di lapangan untuk menembak di tempat pelaku kejahatan pembegalan yang memang dianggap membahayakan masyarakat. Namun, tindakan tembak di tempat tersebut dilakukan jika memang pelaku dalam kondisi yang sangat membahayakan dan untuk

menumbuhkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembegalan yang sudah mengancam keselamatan korban.

2. Jika pelaku tindak pidana perampasan motor yang sudah pernah melakukan kejahatan tindak pidana perampasan motor (pembegalan) yang terjerat pasal 368 KUHP jo pasal 365 ayat (2) KUHP dan diadili dengan hukuman dua belas tahun penjara, melakukan kejahatan yang serupa setelah mendapat remisi maka sebaiknya hukumannya harus lebih berat dari sebelumnya dan tidak akan mendapatkan remisi lagi untuk selamanya bagi para pelaku kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing Yogyakarta 2009

Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHP*

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

Rahardi Pudi, M.H., 2014, *Hukum kepolisian kemandirian profesionalisme dan reformasi polri*

Rajab Untung S, “*Kedudukan dan fungsi polisi republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan (berdasarkan uud 1945)*“, (bandung: cv.utomo, 2003)

Suparlan Parsudi, “*bunga rampai ilmu kepolisian Indonesia*“, (Jakarta : Yayasan pengembangan kajian ilmu kepolisian, 2004)

Sekjen Biro Hukum. *KementerianPekerjaanUmum, Undang-UndangNomor 1 tahun 2006 tentangBantuanTimbalBalikdalammasalahPidana, Biro HukumDepartemenPekerjaanUmum*, Jakarta, 2010

Soekanto Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1993

Peraturan Perundang undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politea, 1991

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum Pasal 1 Butir 20

Jurnal :

<http://e-journal.uajy.ac.id/9049/1/JURNALHK10428.pdf>(diakses pada taggal 3 maret 2021 pukul 19:35)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630/25283>(diakses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 22:51)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/17309/16851>(diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 21:32)

Lain-lain:

<https://core.ac.uk/download/pdf/25495251.pdf> (diakses pada tanggal 16 maret 2021 pukul 21:48)

<https://core.ac.uk/download/pdf/89564696.pdf> (diakses pada tanggal 15 maret 2021 pukul 22:05)

<https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Undergraduate-17391-BABI-.pdf> (diakses pada tanggal 14 maret 2021 pukul 19:40)

<http://eprints.umm.ac.id/46139/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 15 maret pukul 21.36)

<http://eprints.ums.ac.id/66262/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>(diakses pada tanggal 17 maret 2021 pukul 20:17)

<http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasanpengancaman.html> (diakses pada tanggal 2 maret 2021 pukul 20:23)

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12248/1/Tinjauan-yuridis-dasar-keputusan-hakim-terhadap-tindak-pidana-pemerasan-dengan-ancaman-kekerasan.pdf> (diakses pada 16 Desember 2020 pukul 21:49)

<http://repository.radenfatah.ac.id/3320/1/Skripsi-2018.pdf> (diakses pada 18 desember 2020 pukul 22:27)

http://repository.uin-suska.ac.id/14910/7/7.BAB-II__201897JS.pdf (diakses pada 17 desember 2020 pukul 22:10)

<https://www.bangsaonline.com/berita/73833/polresta-sidoarjo-tangkap-komplotan-begal-yang-beraksi-di-kawasan-mpu-tantular-buduran> (diakses pada tanggal 6 maret 2021 pukul 21.51)